



P U T U S A N
NOMOR 9/B/2024/PT.TUN.MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ. ANDI MISDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek, RT/RW 000/000, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Dalam hal ini diwakili oleh NUR ABDI RUSDY, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NUR ABDI RUSDY & Rekan, beralamat di Kota Makassar, alamat elektronik lawnasrum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK/NAR&R/PTUN/IV/2023, tanggal 27 April 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ semula PENGUGAT**;

L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, tempat kedudukan di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Yusuf Pakidi, S.Si.T., M.Si., jabatan Plh. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, dan kawan-kawan, alamat elektronik: eka.amalia.pratiwi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2396/SKU-MP.02.02.600/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/ semula TERGUGAT** ;

2. H. AMBO UPE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Toduma, RT/RW 000/000, Kelurahan Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Supriadi, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Supriadi, S.H. & Partners, beralamat di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik, supriadihukum45@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2023;Selanjutnya di sebut sebagai

TERBANDING II/ semula TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.370.000,00. (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.MKS



Banding Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* denan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe;
3. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang tanggal 26 Juni 2019 Surat Uur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 219, Luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe
4. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Memori Banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada



Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Terbanding I/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2023/PTUN.Mks tanggal 6 Desember 2023;
3. Menghukum Pembanding Untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Terbanding I/semula Tergugat tidak mengajukan bukti tambahan;

Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2023/PTUN.Mks tanggal 6 Desember 2023;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Untuk membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding I/semula Tergugat;

Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan



alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding/semula Penggugat, Terbanding I/Pembanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding tanggal 15 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo Surat

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding para pihak tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama menerima eksepsi Terbanding I/semulaTergugat tentang Kewenangan absolut karena sengketa a quo termasuk sengketa kepemilikan atas suatu bidang tanah yang hanya dapat diperiksa secara tuntas di peradilan perdata karena dari posita gugatan, Penggugat mendalilkan pemilik yang sah melalui proses jual beli tanah tanggal 04 November 2009 (bukti P-3) dan Penggugat menduga bahwasanya alas hak yang digunakan oleh Haji Ambo Upe/Tergugat II Intervensi a quo berupa Surat Hibah tanggal 27 Januari 2018 dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593.3/117/KU/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 (vide bukti T.II.Intv-3, T.II.Intv-2, T-6) yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa cacat dan tidak sesuai dengan data-data yang sebenarnya sehingga mengakibatkan tumpang tindih dengan bidang tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi esensi dari gugatan adalah keabsahan surat-surat jual beli atas bidang tanah objek sengketa yang merupakan kewenangan pengadilan perdata untuk memutusnya. Terhadap pertimbangan hukum eksepsi putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar sesuai kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Juli 2001, memuat Kaidah Hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas terbukti sengketa a quo bukan merupakan sengketa bidang tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS tanggal 6 Desember 2023 yang dimohonkan

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama- sama dengan R.BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, dibantu oleh Hj.HERNAWATI SYAMSUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

meterai/ttd.

R.BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

ttd.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. HERNAWATI SYAMSUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | | |
|--|----|-------------------|------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : | Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya proses Penyelesaian Perkara : | Rp | <u>230.000,00</u> | |
| | | Rp | 250.000,00 |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | | | |

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)